



**PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 40 TAHUN 2014**

TENTANG

**GERAKAN MENANAM SINGKONG ATAU UBI KAYU (*MANIHOT UTILISIMA*)
SEBAGAI *BUFFER STOCK* CADANGAN PANGAN PENGGANTI BERAS**

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi kerawanan pangan atas kelangkaan komoditas beras dimasa paceklik, sebagai penyangga kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat, maka perlu mendorong seluruh warga masyarakat melakukan penanaman masal ubi kayu;
- b. bahwa tanaman ubi kayu sangat cocok ditanam di wilayah Kabupaten Musi Rawas dan dapat mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Gerakan Menanam Singkong atau Ubi Kayu (*Manihot Utilisma*) sebagai *Buffer Stock* Cadangan Pangan Pengganti Beras.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 4438);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5589);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2013 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG GERAKAN MENANAM SINGKONG ATAU UBI KAYU (*MANIHOT UTILISIMA*) SEBAGAI *BUFFER STOCK* CADANGAN PANGAN PENGGANTI BERAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Badan Ketahanan Pangan adalah Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas.
5. Kepala Badan Ketahanan Pangan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas.
6. Gerakan sosial adalah tindakan atau agitasi terencana yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat disertai program terencana dan ditujukan pada suatu perubahan.
7. Paceklik adalah musim kekurangan pangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan disuatu wilayah tertentu termasuk periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
8. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Gerakan menanam Singkong atau Ubi Kayu (*manihot utilisima*) dimaksudkan sebagai *buffer stock* (penyangga daerah) pada saat terjadinya situasi paceklik, mengingat tanaman singkong sangat cocok ditanam di wilayah Daerah dan sudah dikenal masyarakat.
- (2) Singkong atau Ubi Kayu (*manihot utilisima*) dapat digunakan sebagai pangan alternatif.

Pasal 3

Gerakan menanam Singkong atau Ubi Kayu bertujuan untuk :

- a. Memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sebagai pangan alternatif pengganti beras;
- b. Pemanfaatan lahan pekarangan, diversifikasi lahan perkebunan, pertanian, lahan kritis; dan
- c. Meningkatkan fungsi kelembagaan petani, wanita tani, PKK, KTNA dan semua elemen masyarakat.

BAB III

SASARAN

Pasal 4

- (1) Sasaran gerakan menanam Singkong atau Ubi Kayu (*manihot utilisima*) adalah masyarakat.
- (2) Singkong atau Ubi Kayu (*manihot utilisima*) dapat ditanam di pekarangan, kebun, atau sawah.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 5

Pembinaan terhadap gerakan menanam Singkong atau Ubi Kayu (*manihot utilisima*) dilaksanakan oleh Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mengatur pola tanam serta menyiapkan sarana dan prasarana.
- b. memberikan bimbingan dan mensosialisasikan kepada semua unsur yang terlibat dalam gerakan menanam singkong.
- c. mempersiapkan penanganan pasca panen dan penyaluran distribusi hasil yang telah dicapai serta pengolahan yang mengarah pada industri.

- d. mempromosikan dan menyiapkan hasil olahan berupa kemasan dan perbaikan mutu, serta keamanan pangan agar mudah diterima di segmen pasar.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya gerakan menanam Singkong atau Ubi Kayu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 27 November 2014

BUPATI MUSI RAWAS,

DTO

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 27 November 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

DTO

H. ISBANDI ARSYAD, S.H.,M.Si.
Pembina Utama Madya.
NIP. 19580917 197902 1 001.

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2014 NOMOR 234

salinan sesuai dengan aslinya,
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KEPALA BAGIAN HUKUM**

MUKHLISIN, SH, MH
Pembina
NIP. 19700623 199202 1 003

